



PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
4. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS.

Pasal 3

Prinsip Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku:

- a. membentuk sikap dan perilaku PNS yang menjadi teladan dan panutan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- b. menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
- c. menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai–Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. tidak diskriminatif;
- g. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- h. semangat jiwa korps.

BAB III
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

- (1) Setiap PNS dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar PNS:
- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas,

status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

- k. memegang teguh nilai dasar PNS dan selalu menjaga reputasi dan integritas PNS; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

BAB IV

KODE ETIK KHUSUS

Pasal 6

- (1) Berdasarkan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap SKPD wajib menetapkan Kode Etik khusus di lingkungannya.
- (2) Kode Etik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

Kode Etik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V

INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 8

Informasi adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;
- d. pengaduan dari masyarakat;
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap atasan PNS atau pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 10

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS

- yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau
- b. pernyataan secara terbuka oleh Pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PNS.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon III.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 11

- (1) Untuk penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku, pada setiap unit kerja dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Walikota Bontang apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dan Pimpinan SKPD;
 - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, Pejabat Non Struktural Golongan IV di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Pimpinan SKPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dan

kode perilaku dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV, fungsional tertentu, fungsional umum dan calon PNS di lingkungannya.

- (3) Format pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

Pasal 13

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode etik dan Kode Perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode etik dan Kode Perilaku.
- (2) Apabila diperlukan, dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan

dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

- (2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukannya.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dengan memberikan catatan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh PNS terperiksa.
- (7) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah pemeriksaan PNS yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri PNS yang

diperiksa.

- (4) Apabila dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berupa rekomendasi dan bersifat final dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (7) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 adalah:
 - a. Walikota bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural Eselon II dan Pimpinan SKPD;
 - b. Pejabat Struktural Eselon II, bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural Eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya;
 - c. Pejabat Stuktural Eselon III, bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV dilingkungannya;

- d. Pejabat Struktural Eselon IV, bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dan calon PNS dilingkungannya; dan
 - e. Pejabat Kepala UPTD lingkup dinas, bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan.
- (3) Format Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
- a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat yang menyampaikan keputusan; dan
 - d. pernyataan secara terbuka dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, papan pengumuman, media massa dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (2) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat PNS yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat

yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.
- (6) Dalam hal PNS yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (7) Sanksi moral dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (8) Format Pernyataaan Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pernyataan secara terbuka sebagaimana huruf b, tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah bersama instansi terkait dan atasan langsung wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 November 2015
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 2 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 51 Tahun 2015
Tanggal : 2 Nopember 2015
Tentang : **KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

Format Pembentukan Majelis Kode etik

RAHASIA
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh Sdr NIP Pangkat Jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal :
Pejabat Yang ditunjuk

.....

Tembusan Kepada Yth :
1
2

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Lampiran II : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 51 Tahun 2015
Tanggal : 2 Nopember 2015
Tentang : **KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan**)

2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal :

.....

Pejabat Yang ditunjuk

.....

Tembusan Kepada Yth :

1
2

*) Coret yang tidak perlu

**) Tuliskan ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan atau Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2015

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Lampiran III : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 51 Tahun 2015
Tanggal : 2 Nopember 2015
Tentang : **KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Nomor tanggal masing-masing.

a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

d. dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
dan kode perilaku ketentuan *)

1. Pertanyaan :
.....
.....
2. Jawaban :
.....
.....
3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanggal

Yang diperiksa

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
.....
.....

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Ketua :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Sekretaris

Nama :
NIP :
Tanda Tangan:
Catatan :

Anggota :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
Dst Anggota

*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan atau Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2015

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Lampiran IV : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 51 Tahun 2015
Tanggal : 2 Nopember 2015
Tentang : **KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

Format Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode etik

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
NOMOR :

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut :
Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memeriksa Saudara
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti *) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
**) berupa :
Berdasarkan Sidang Majelis Kode etik pada hari tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memutuskan bahwa Pegawai yang bersangkutan untuk :
 - 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan**)
 - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal
Ketua

Sekretaris,

Tembusan Kepada Yth :

- 1
- 2

*) Coret yang tidak perlu

**) Tuliskan ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan atau Peraturan Walikota Bontang Nomor Tahun 2013

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administrative

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Lampiran V : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 51 Tahun 2015
Tanggal : 2 Nopember 2015
Tentang : **KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

Format Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. Bahwa dengan keputusan
Nomor Tanggal
telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik
dan Kode Perilaku yang dilakukan Saudara
..... NIP
Pangkat/Golongan Jabatan
..... Unit Kerja
- b. Bahwa rekomendasi Majelis Kode etik Nomor
..... Tanggal Saudara
..... terbukti perbuatannya telah
melanggar ketentuan **) dan
memutuskan untuk ***)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
penjatuhan sanksi moral kepada Saudara
..... Yang berupa pernyataan
tertutup/terbuka *****)

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
- 3. Peraturan Walikota Bontang Nomor Tahun 51 Tahun
2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik dan
Kode Perilaku PNS sebagaimana dalam pasal **)
berupa ***)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
*****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Tanggal,

.....*)

Tembusan :

1.
2. Inspektorat Daerah
3. Kepala BKD
4. Pejabat yang lain jika diperlukan

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- ***) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan atau Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2015
- ****) Coret yang tidak perlu
- *****) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup, maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila keputusan disampaikan secara terbuka maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Lampiran VI : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 51 Tahun 2015
Tanggal : 2 Nopember 2015
Tentang : **KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

Format Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan
Secara Terbuka/tertutup

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERBUKA/TERTUTUP

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah menyampaikan keputusan Nomor
tanggal bulan tahun tentang penjatuhan
sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka/tertutup *) yang telah
dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun
.....dalam acara **) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan
Secara Terbuka/tertutup dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya

Tanggal

Yang menerima

Nama :
NIP :
Tanda :
Tangan

Yang menyerahkan

Nama :
NIP :
Tanda :
Tangan

Catatan :

*) Pilih salah Satu

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara
Terbuka

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA